



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HAERUDDIN, bertempat tinggal di Dusun Bonto Lempangang, Desa Purnakarya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansyur, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum "Mansyur, S.H., & Rekan", berkantor di Perumahan Mutiara Mandai Indah, Blok J 31, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

FATIMANG binti SATUANG, bertempat tinggal di Dusun Kaluku, Desa Purnakarya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosmiati Sain, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK), Makassar, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 12, (Perumahan Budi Daya Permai), Blok C, Nomor 12, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Maros pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki kandang ayam potong yang terletak di Dusun Kaluku, Desa Purnakarya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dengan ukuran 8 m x 80 m dengan populasi 5.000 ekor;
2. Bahwa kandang tersebut dibangun diatas tanah milik Pak Jamal alias Mandu yang disewa selama 5 tahun, dengan uang sewa sebesar Rp10.000.000,00 terhitung mulai 10 Juli 2015 hingga 10 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut membakar habis berikut ayam serta pakan ayam yang masih tersisa akibat kelalaian Tergugat, dimana Tergugat sehari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 9 pagi telah membakar sampah di dekat lokasi kandang milik Peggugat tersebut;

4. Bahwa Peggugat telah menyampaikan kepada Tergugat agar memadamkan api tersebut karena sangat dekat dengan kandang dan kondisi pada waktu itu angin sangat kencang, namun Tergugat tidak menghiraukannya;
5. Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2015, sampah yang dibakar oleh Tergugat, apinya belum padam dan lagi-lagi Peggugat meminta dan menyampaikan kepada Tergugat untuk memadamkan api tersebut namun Tergugat tetap tidak menghiraukan, sehingga akhirnya pada sekitar jam 1 siang, api menjalar ke sekeliling kandang dan akhirnya membakar habis kandang ayam milik Peggugat beserta seluruh isinya;
6. Bahwa tindakan dari Tergugat tersebut yang telah membakar sampah sehingga mengakibatkan terbakarnya pula kandang ayam milik Peggugat meskipun telah diingatkan dan diminta untuk memadamkannya namun tidak diindahkan adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, Peggugat mengalami kerugian yaitu selain kerugian atas kehilangan kandang ayam beserta isinya, Peggugat juga mengalami kerugian kehilangan keuntungan yang diharapkan jika kandang ayam tersebut ada dan terus digunakan hingga berakhirnya masa kontrak, dimana mulai sejak awal masa kontrak hingga terbakarnya kandang ayam tersebut akibat kelalaian Tergugat baru melakukan 2 (dua) kali panen padahal dalam setiap tahunnya dapat dilakukan 6 (enam) kali panen sedangkan jika dihitung keseluruhannya selama 5 (lima) tahun masa kontrak maka dapat dilakukan 30 kali panen, sehingga Peggugat mengalami kerugian sebanyak 28 kali panen, kerugian mana adalah wajar dan berdasar hukum Peggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat;
8. Adapun kerugian yang dialami oleh Peggugat yaitu:
 - a. Biaya pembuatan kandang, dengan rincian sebagai berikut:
 - Tiang sebanyak 144 batang x Rp150.000,00/batang = Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp22.620.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- Balok sebanyak 5 (lima) kubik x Rp3.000.000,00/kubik = Rp15.000.000,00
- Papan sebanyak 2 (dua) kubik x Rp.3.000.000,-/kubik = Rp.6.000.000,00
- Atap rumbia 5500 lembar x Rp2.500,00/lembar = Rp13.750.000,00
- Atap seng sebanyak 24 lembar x Rp60.000.000,00/lembar = Rp1.440.000,00
- Bamboo 500 batang x Rp14.000,00/batang = Rp7.000.000,00
- Paku 9 dos x Rp230.000,00/dos = Rp2.070.000,00
- Kabel instalasi listrik 86 meter x Rp5.000,00/meter = Rp470.000,00
- Kabel pompa air 86 meter x Rp5.000,00/meter = Rp470.000,00
- Baut 220 batang x Rp3.500,00/batang = Rp770.000,00
- Rang sebanyak 10 rol x Rp140.000,00 = Rp1.400.000,00
- Talang karet 2 rol x Rp250.000,00/rol = Rp500.000,00
- Tirai 10 rol x Rp300.000,00/rol = Rp3.000.000,00
- Pipa 20 batang x Rp23.000,00/batang = Rp460.000,00
- Bak air 2 buah x Rp700.000,00/buah = Rp1.400.000,00
- Balon lampu 20 biji x Rp40.000,00/biji = Rp800.000,00
- Pitting balon lampu 20 buah x Rp4.000,00/buah = Rp80.000,00
- Kabel tunggal 3 rol x Rp150.000,00/rol = Rp450.000,00
- Gallon makan 200 biji x Rp40.500,00/biji = Rp2.050.000,00
- Baby cik 100 biji x Rp500.000,00/biji = Rp2.050.000,00
- Kompor 10 biji x Rp500.000,00/biji = Rp5.000.000,00
- Selang air 2 rol x Rp250.000,00/rol = Rp500.000,00
- Gallon otomatis 80 buah x Rp91.000,00 = Rp7.280.000,00
- Gaji tukang kayu sebesar Rp19.000.000,00

Sehingga total keseluruhan biaya pembangunan kandang sebesar Rp141.210.000,00 (seratus empat puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

b. Kerugian atas isi kandang yang ikut terbakar, yaitu :

- Ayam siap panen sebanyak 600 ekor x Rp.30.400,00/ekor = Rp18.240.000,00 (lapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp875.000,00 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp27.115.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah);

- c. Kerugian kehilangan keuntungan yang diharapkan jika kandang ayam tersebut ada dan terus digunakan hingga masa kontrak berakhir dengan perhitungan $28 \times \text{Rp}12.000.000,00/\text{setiap satu kali panen} = \text{Rp}336.000.000,00$ (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara damai dan kekeluargaan dengan mendatangi pihak Tergugat namun pihak Tergugat tidak memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan persoalan tersebut dan akhirnya Penggugat melaporkan masalah ini pada pihak kepolisian, namun juga tidak mendapatkan hasil, hingga akhirnya Penggugat mengajukan persoalan ini pada Pengadilan;
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*ilusioner*) maka berdasar dan beralasan hukum kiranya agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas barang-barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
11. Oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan – alasan hukum yang benar dan sah maka beralasan hukum pula kiranya untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari setiap dia lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;
12. Oleh karena gugatan ini didasari oleh alasan-alasan hukum yang benar dan sah maka beralasan hukum pula agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maros agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang – barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya pembuatan kandang sebesar Rp141.210.000,00 (seratus empat puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Kerugian atas isi kandang yang ikut terbakar sebesar Rp27.115.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah);
- c. Kerugian kehilangan keuntungan yang diharapkan jika kandang ayam tersebut ada dan terus digunakan hingga masa kontrak berakhir dengan perhitungan $28 \times \text{Rp}12.000.000,00/\text{setiap satu kali panen} = \text{Rp}336.000.000,00$ (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dia lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;
6. Menyatakan menurut hukum agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Prematur:

Bahwa Penggugat terlalu dini mengajukan gugatan dan sekonyong-konyong menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan belum ada putusan pidana yang inkracht atau setidaknya – tidaknya ada pemeriksaan forensik dari kepolisian mengenai siapa yang menyebabkan kebakaran dan bagaimana proses terjadinya kebakaran; Dengan demikian gugatan Penggugat belum dapat diterima (*niet ontvankelijk*) untuk diperiksa sengketanya karena prematur atau dengan kata lain terlampau dini;

2. Gugatan *Error in Persona*:

Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dengan menarik Tergugat sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul disebabkan kebakaran kandang ayam beserta isinya. Surat gugatan Penggugat hanya mengira – ngira saja terhadap siapa yang menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakibatkan kerugian Penggugat tidak jelas. Perbuatan membakar sampah dapur disamping rumah Tergugat sendiri yang bukan di wilayah kandang Penggugat tidak bisa sekonyong – konyong dibebankan kepada Tergugat tanpa ada pembuktian secara pidana terlebih dahulu. Pertimbangan terhadap durasi waktu Tergugat membakar sampah dapur disamping rumah Tergugat sekurang – kurangnya 24 jam. Itu menandakan masih sangat banyak kemungkinan yang menyebabkan kebakaran; Dengan demikian hubungan dan perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tidak terlalu jelas dan terlalu jauh (*too remote*), maka dari itu gugatan Penggugat sudah seharusnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) karena Tergugat bukan sebagai pelaku yang menyebabkan kebakaran kandang atau *error in persona*;

3. Gugatan *Obscur Libel*:

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan:

Bahwa posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*recht ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan dengan jelas, terang dan tegas. Dalam surat gugatan hanya merangkai peristiwa yang terpotong-potong atau menghilangkan sebagian peristiwa dan pada dasarnya berbeda peristiwa antara perbuatan membakar sampah yang dilakukan oleh Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2016 pukul 07.00 dengan peristiwa terbakarnya kandang milik Penggugat pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2016 pukul 13.00 WITA sehingga rangkaian peristiwa dalam gugatan tidak jelas dan kabur. Dalam hal ini juga Penggugat tidak menerangkan peristiwa dengan memperlihatkan penyebab factual dari kebakaran kandang Penggugat;

Kekaburan gugatan Penggugat semakin bertambah dengan tidak menerangkan dengan rinci dalam Posita situasi tempat membakar sampah Tergugat dan jarak tempat pembakaran beserta lokasi kandang yang terbakar;

b. Kontradiksi antara Posita dan Petitum:

Bahwa dalam posita Penggugat menerangkan populasi ayam 5000 ekor (*vide poin 1*) sementara dalam rincian kerugian dan petitumnya mendalilkan jumlah kerugian 600 ekor, jadi antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan. Penggugat dengan demikian tidak tegas dalam merinci dan menerangkan gugatannya;

Bahwa objek kerugian dalam dalil Penggugat tidak jelas dan kabur karena hanya sebatas memperkirakan akan panen lagi sebanyak 28 kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Peristiwa ini terjadi berkali-kali, sehingga populasi ayam yang terbakar itu hanya terhitung sekali saja, dengan demikian posita dan petitum Penggugat tidak saling bersesuaian sehingga menimbulkan kekaburan gugatan;

c. Tidak jelas objek sita jaminan:

Bahwa objek permohonan sita jaminan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak Tergugat tidak kabur, jelas dan tidak tegas. Penggugat tidak menerangkan benda atau objek yang dimaksud dalam posita dan petitum Penggugat adalah yang mana;

Bahwa dengan tidak jelasnya dalil gugatan dalam perkara yang dituntut Penggugat *in casu*, maka jelas merupakan gugatan *obscur liebel* dan untuk itu harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Mrs. tanggal 10 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 227/Pdt/2016/PT.Mks. tanggal 6 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Mrs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 8 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Maros pada tanggal 21 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Alasan/Keberatan Pertama:

Bahwa Putusan pengadilan Tinggi Makassar yang dimohonkan kasasi telah salah dan keliru menerapkan hukum, atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fakta-fakta dan tidak memberikan pertimbangan secara cukup atau alasan-alasan memori banding yang telah disampaikan oleh Pembanding tidak atau kurang dipertimbangkan;

Bahwa pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan ulangan dimana dalam pemeriksaan tingkat banding tersebut, seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdahulu serta hukumnya diperiksa kembali, memeriksa dan meneliti kembali bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan. Pada kenyataannya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara ini tidak melakukan pemeriksaan ulang secara saksama atas seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak memberikan pertimbangan atas memori/alasan keberatan yang telah disampaikan oleh pihak Pembanding/Penggugat asal, sekarang Pemohon Kasasi;

Bahwa putusan yang tidak memberikan pertimbangan secara menyeluruh terhadap fakta-fakta dipersidangan serta tidak memberikan pertimbangan terhadap memori/alasan-alasan keberatan yang diajukan adalah merupakan putusan yang dianggap tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), dan putusan demikian patut serta berdasar hukum untuk dibatalkan, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende geemotiveerd*) harus dibatalkan”;

2. Alasan/Keberatan Kedua:

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1392 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan

hukum sebagaimana mestinya karena pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang begitu saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros yang ternyata tidak mendasarkan putusannya atas seluruh fakta yang terungkap dipersidangan;

Bahwa fakta dan kenyataan dimana sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sehari sebelum terjadinya kebakaran yaitu pada hari Sabtu 17 Oktober 2016, Tergugat telah melakukan pembakaran sampah di dekat kandang milik Penggugat yang sempat mengakibatkan kepanikan sebab api pembakaran sampah Tergugat tersebut meluas sehingga masyarakat yang berada disekitarnya sempat ikut membantu memadamkan api;

Bahwa meskipun api telah berhasil dipadamkan namun pada kenyataannya masih terdapat titik api yang tidak padam secara sempurna dimana titik api tersebut yang terdapat pada bongkol kayu yang kemudian keesokan harinya oleh karena tertiup angin kencang sehingga menyebabkan titik api tersebut menyala dan membesar dan menyambar kandang milik Penggugat;

Bahwa jika seandainya Tergugat tidak melakukan pembakaran sampah yang kemudian menyala dan melebar dan kemudian menyisakan titik api, yang kemudian titik api tersebut tertiup angin dan menyala kembali, tidaklah mungkin akan terjadi kebakaran. Adalah hal yang sangat mustahil dan bertentangan dengan logika jika terjadi kebakaran tanpa adanya titik api meskipun angin bertiup sangat kencang;

Bahwa kenyataannya titik api bekas pembakaran sampah dari Tergugat itulah yang oleh Tergugat tidak dipadamkan secara sempurna sehingga masih menyisakan titik api yang kemudian tertiup angin kencang yang kemudian menyala dan membesar sehingga menjalar hingga ke kandang ayam milik Penggugat;

Bahwa tidak dipadamkannya api secara sempurna oleh Tergugat dimana masih menyisakan titik api yang kemudian menyala dan mengakibatkan terjadinya kebakaran kandang ayam milik Penggugat tersebut adalah merupakan kelalaian dan keteledoran dari Tergugat yang mana sudah seharusnya Tergugat memadamkan api secara sempurna sebab Tergugat patut menyadari bahwa pada waktu itu musim kemarau dimana selain cuaca sangat panas, angin juga bertiup sangat kencang sehingga keadaan tersebut harusnya disadari sepenuhnya oleh Tergugat jika melakukan pembakaran pada situasi seperti itu akan berbahaya, apalagi telah disampaikan dan diperingatkan namun Tergugat tidak menghiraukan;

3. Alasan/Keberatan Ketiga:

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1392 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya

karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Pengadilan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maros menyangkut keadaan *force majeure*;

Bahwa keadaan *force majeure* yang terjadi haruslah dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang. Pertanyaannya adalah apakah kebakaran yang terjadi dalam perkara ini telah dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang sebagai suatu keadaan *force majeure*? Suatu keadaan *force majeure* adalah suatu keadaan yang tidak dapat dihindari. Namun dalam peristiwa terbakarnya kandang ayam milik Penggugat bukanlah merupakan keadaan *force majeure* sebab dalam hal ini Tergugat yang telah melakukan pembakaran sampah didekat kandang ayam milik Penggugat yang kemudian menyisakan titik api yang kemudian tertiuap angin dan menyala kembali sehingga menyebabkan terbakarnya kandang ayam tersebut adalah merupakan keadaan yang seharusnya dan sepatutnya dapat disadari oleh Tergugat dimana Tergugat patut menyadari sepenuhnya bahwa pada waktu itu dimana keadaan puncak musim kemarau dengan cuaca yang sangat panas serta angin yang bertiup kencang, adalah sangat riskan dan berbahaya untuk melakukan pembakaran;

Sebagai gambaran perbandingan, dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Reg. 588 K/Sip/1971 tanggal 4 Juni 1973, dimana pada intinya menyatakan bahwa “keadaan dimana seseorang yang sepatutnya mengetahui bahwa cara mengisi bensin dengan alat yang tidak aman, yang kemudian melakukan hal tersebut berakibat pada kebakaran yang menyebabkan musnahnya bus milik orang lain yang letaknya berdekatan, bukanlah keadaan memaksa”;

Dihubungkan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi dalam perkara ini, bahwa Tergugat sudah sepatutnya menyadari akan bahaya jika melakukan pembakaran pada waktu-waktu itu sebab kondisi dimana puncak musim kemarau dengan cuaca yang panas dan angin kencang adalah suatu hal yang sangat beresiko namun Tergugat melakukan hal tersebut sehingga berakibat terjadinya kebakaran yang menyebabkan terbakarnya kandang ayam milik Penggugat;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan “perbuatan melawan hukum” dimana karena kelalaiannya yang telah membakar sampah hingga kemudian apinya menjalar dan membakar habis kandang ayam milik Penggugat jelas-jelas telah merugikan pihak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dimana salah satunya yaitu bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak hati-hati dalam membakar sampah dekat kandang ayam milik Penggugat dan tidak teliti dalam memadamkan apinya sehingga api tersebut menjalar dan membakar habis kandang ayam milik Penggugat adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum. sebagaimana dalam ketentuan di atas sehingga atas tindakannya tersebut adalah wajar dan berdasar hukum kemudian Penggugat menuntut ganti rugi pada Tergugat, sebagaimana dalam ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 1365 yang pada pokoknya mengatur:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

4. Alasan/Keberatan Keempat:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dan keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang kemudian menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maros dalam putusannya tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang sah secara hukum; Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat telah melakukan pembakaran sampah di dekat kandang milik Penggugat yang sempat mengakibatkan kepanikan sebab api pembakaran sampah Tergugat tersebut meluas sehingga masyarakat yang berada disekitarnya sempat ikut membantu memadamkan api. Meskipun api telah berhasil dipadamkan namun pada kenyataannya masih terdapat titik api yang tidak padam secara sempurna dimana titik api tersebut yang terdapat pada bongkol kayu yang kemudian keesokan harinya oleh karena tertiup angin kencang sehingga menyebabkan titik api tersebut menyala dan membesar dan menyambar kandang milik Penggugat;

Bahwa tidak dipadamkannya api secara sempurna oleh Tergugat dimana masih menyisakan titik api yang kemudian menyala dan mengakibatkan terjadinya kebakaran kandang ayam milik Penggugat tersebut adalah merupakan kelalaian dan keteledoran dari Tergugat yang mana sudah seharusnya Tergugat memadamkan api secara sempurna sebab Tergugat patut menyadari bahwa pada waktu itu musim kemarau dimana selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disadari sepenuhnya oleh Tergugat jika melakukan pembakaran pada situasi seperti itu akan berbahaya, apalagi telah disampaikan dan diperingatkan namun Tergugat tidak menghiraukan; Bahwa semestinya Majelis Hakim mempertimbangkan secara seimbang mengenai keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding tersebut yang bersesuaian dengan kenyataan, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros tidak mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana yang diterangkan saksi-saksi tersebut, yang mana kemudian pertimbangan tersebut dikuatkan pula oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar;

Bahwa tidak dipertimbangkannya secara tepat dan seimbang atas bukti-bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang kemudian dikuatkan pula oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar adalah merupakan kesalahan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum menyangkut pembuktian dimana seharusnya sebelum menjatuhkan putusannya, haruslah memberikan pertimbangan secara tepat dan seimbang atas bukti-bukti baik bukti Penggugat maupun Tergugat, dimana bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan bukti yang sah secara hukum yang mana keterangannya tersebut bersesuaian dengan fakta dan kenyataan namun tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 31 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbakarnya kandang ayam Penggugat karena tiupan angin kencang pada malam hari;

Bahwa satu hari sebelumnya Tergugat sudah memadamkan api;

Bahwa oleh karena terbangnya bara api yang mengakibatkan terbakar kandang ayam Penggugat karena *overmacht*;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAERUDDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HAERUDDIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
1963 0325 1988 031 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)